



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jambi, 19 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 24 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Bengkulu. (rumah Di Belakang Pasar Pagi) sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 12 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu. (rumah Di Belakang Pasar Pagi) sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2004 dengan Serat Keterangan Nikah Nomor: 6/NI tanggal 17 Februari 2004 dan selama menikah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: - ANAK I, lahir di Kepahyang, tanggal 25 Desember 1995, umur 27 tahun; ANAK II, Lahir di Jambi, 21 Desember 2005 (16 tahun 9 bulan), agama, Islam, pendidikan terakhir: SMP, belum bekerja, beralamat di, Kota Bengkulu; - ANAK III, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Maret 2013, umur 9 tahun;
2. Bahwa Pemohon III (**PEMOHON III**) telah menikah dengan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 1997 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 232/9/X/1997 tanggal 30 Agustus 1997 di KUA Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: - ANAK I, lahir di Padang Guci, tanggal 08 Juli 1998, umur 24 tahun; - **ANAK II**, Lahir di Padang Guci, 03 Juni 2005 (17 tahun 3 bulan), agama, Islam, pendidikan terakhir, SMP, belum bekerja, Alamat di, Kota Bengkulu. - ANAK III, lahir di Bengkulu, tanggal 29 Oktober 2014, umur 8 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**) sebagai calon Istri;
4. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-520/Kua.07.04.3/PW.01/IX/2022 tanggal 20 September 2022;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**) telah berkenalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan telah berpacaran selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK II**) pada tanggal 23 Agustus 2022 mengaku kepada Pemohon III dan Pemohon IV bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**), dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK II**) telah hamil dengan usia kehamilan 12 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: III/IX/SKH/BPM/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri BIDAN, tanggal 22 September 2022;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**) , tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK II**) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson, demikian pula kedua orang calon mempelai ikut hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak mereka sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan mereka akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama sebagai calon istri, sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim seperti layaknya suami istri dan calon istri telah hamil selama 12 Minggu. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga), calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon sebagai berikut:

1. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 24 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Timur Indah No.G 06, Rt.007, Rw.003, Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **ANAK**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **ANAK** telah berpacaran dengan anak Pemohon III dan IV bernama **ANAK II** selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri dan calon istrinya telah hamil 12 minggu;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

2. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Raden Patah, Gang Anggrek 2, Rt.006, Rw.001, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **ANAK**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **ANAK** telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan II bernama **ANAK** selama 10 (sepuluh) bulan dan anak saya sebagai calon istri telah hamil 12 minggu;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, saya selaku bapak kandung calon istri sudah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771021902670001 tanggal 15 Juni 2012 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771026402770001 tanggal 15 Juni 2012 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1177-LT-03012011-0012 tanggal 03 Januari 2011 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.2/109/SMPN14/2021 tanggal 04 Juni 2021 atas nama anak Pemohon I dan II (**ANAK**) yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN14 Kota Bengkulu (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771021608750002 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Pemohon III (**PEMOHON III**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771025226780013 tanggal 05 September 2018 atas nama Pemohon IV (**PEMOHON IV**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/9//1997 tanggal 30 Agustus 1997 atas nama Pemohon III dan IV (**PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**) yang di keluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan,Provinsi Bengkulu (P7);

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771014306050003 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama anak Pemohon III dan IV (**ANAK**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-01092010-0007 tanggal 01 September 2010 atas nama anak Pemohon III dan IV (**ANAK**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771022404100004 tanggal 19 September 2017 atas nama Pemohon III dan IV (**PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P10);
11. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-520/Kua.07.04.3/PW.01/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P11);
12. Surat Keterangan Hamil Nomor 111/18SKH/BPM/2022 tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Mardiana,Amd.Keb Bidan Peraktik Mandiri di Bengkulu (P12);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P1 sampai dengan P10) telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan persyaratan/bukti (P11 dan P12) adalah surat aslinya telah diteliti kebenarannya, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P12);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi persyaratan/bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula kedua calon mempelai juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan akan berusaha mengatasi permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **ANAK** sebagai calon suami, **ANAK II** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim sebagai suami istri dan benar calon istri telah hamil 12 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang lebih jauh lagi keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Calon suami menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** yang Lahir di Jambi, 21 Desember 2005 (16 tahun 9 bulan), agama Islam, untuk dapat menikah dengan anak Pemohon III dan IV bernama **ANAK II**, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 18 November 2003 (17 tahun 2 bulan), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 10 (sepuluh) bulan dan telah terlanjur hubungan intim sebagai suami istri dan calon istri telah hamil 12 minggu, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/ bukti (P1,P2, P3,P4,P5,P6,P7, P8, P9, P10, P11 dan P12);

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut sebagaimana bukti (P11);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P12);

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P10) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti (P11 dan P12) adalah surat aslinya telah di periksa kebenarannya, maka semua persyaratan/ alat bukti (P1) sampai dengan (P12) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P12) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P12) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai alat di hubungkan dengan persyaratan/ bukti (P1, P2,P4,P5,P7,P8,P10,P11 dan P12) terbukti bahwa para Pemohon dan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/bukti (P1,P2,P3 dan P4), terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **ANAK** , yang Lahir di Jambi, 21 Desember 2005 (16 tahun 9 bulan), agama Islam dan persyaratan/bukti (P5 sampai dengan P10) terbukti bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK II**, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 18 November 2003 (17 tahun 2 bulan), keduanya belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P2 dan P3) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **ANAK** , dan berdasarkan keterangan Pemohon III dan IV di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P5 sampai dengan P10), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan IV adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **ANAK II**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, dan calon istri telah hamil 12 minggu, sebagaimana bukti (P12), kemudian keluarga Pemohon I dan II dengan Pemohon III dan IV telah

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK**, yang Lahir di Jambi, 21 Desember 2005 (16 tahun 9 bulan), agama Islam, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK II**, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 18 November 2003 (17 tahun 2 bulan), dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga);
2. Bahwa, calon suami telah menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga, kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
3. Bahwa, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri dan calon istri telah hamil 12 minggu;
4. Bahwa, bapak kandung (biologis) dari calon mempelai wanita adalah Pemohon III (**PEMOHON III**) telah siap untuk menjadi wali nikah anaknya;
5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan Pemohon III dan IV telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;



6. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, kedua belah pihak orang tua (ibu dan bapak) calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, membantu keduanya sampai hidup mandiri;
8. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria mau wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria dan wanita tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK**, yang Lahir di Jambi, 21 Desember 2005 (16 tahun 9 bulan), dan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK II**, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 18 November 2003 (17 tahun 2 bulan), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu **ANAK** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yaitu **ANAK II**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK II**, dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon III dan IV bernama **ANAK II** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **ANAK II**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.525.000,00.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmi Fitri,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Fitri,S.H.,M.H.

Asymawi,S.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Bn



Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,-
5.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);